

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK
PASCA UU TPKS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA****Tasfia Rahil Suherman¹, Derry Maya²,**^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Sarjana, Universitas Pamulang, Serang, Indonesia¹tasfiarahil@gmail.com**Abstrak**

Penegakan hukum terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) menghadapi tantangan dalam penerapan norma pidana dan pembuktian elektronik. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pengaturan KSBE dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), hubungan pengaturannya dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta permasalahan pembuktian dalam penegakan hukum pidana. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum dan artikel ilmiah. Kajian menunjukkan bahwa UU TPKS memberikan pengaturan khusus terhadap KSBE melalui Pasal 14, dengan unsur tindak pidana yang perlu dibedakan dari ketentuan kesusilaan dalam UU ITE. Permasalahan yang diidentifikasi meliputi penentuan dasar hukum, pembuktian unsur tindak pidana, autentisitas bukti elektronik, dan perlindungan korban dalam proses peradilan. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan konsistensi penafsiran norma dan mekanisme pembuktian diperlukan untuk mendukung kepastian hukum serta perlindungan korban KSBE.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, UU TPKS, Konflik Norma, Pembuktian, Kepastian Hukum.

Article History

Received: October 2026

Reviewed: October 2026

Published: October 2026

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI:

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi telah mengubah secara mendasar lanskap kekerasan seksual. Jika sebelumnya kekerasan dipahami sebagai perbuatan yang memerlukan kontak fisik antar pelaku dan korban, kini ruang digital telah menjadi medan baru yang memungkinkan terjadinya kekerasan tanpa kehadiran fisik. Fenomena ini dikenal sebagai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), yang mencakup spectrum perbuatan luas, mulai dari perekaman gambar bermuatan seksual tanpa persetujuan, penyebaran konten intim, ancaman penyebaran materi pribadi untuk pemerasan seksual (sextortion), hingga penguntitan elektronik berorientasi seksual. Data empiris menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan. Sepanjang tahun 2025 terdapat 24.472 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan di Indonesia, dengan KSBE sebagai kategori terbanyak mencapai 4.873 kasus. Komnas Perempuan mencatat

bahwa Kasus Kekerasan Berbasis Online (KBGO) pada tahun 2024 mencapai 1.791 laporan, meningkat 40,8% dibandingkan tahun 2023.¹

Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) menunjukkan bahwa 7,5% perempuan pernah mengalami kekerasan seksual berbasis elektronik selama hidupnya, dengan prevalensi tertinggi padaperempuan perkotaan mencapai 8,1%. Angka-angka ini mengindikasikan bahwa ruang digital telah bertransformasi dari sekadar alat komunikasi menjadi arena kejahatan seksual yang sistemik.²

Karakteristik KSBE yang membedakannya dari kekerasan seksual konvensional terletak pada sifatnya yang non-fisik namun berdaya rusak eksistensial. Dunia digital yang ditandai oleh keterbukaan data, kemudahan duplikasi, serta persistensi jejak digital menyebabkan materi kejahatan yang telah terdistribusi hamper tidak mungkin dihapus secara total dari ruang siber. Korban mengalami viktimisasi berulang dan kumulatif (secondary victimization), karena setiap kali konten tersebut diakses atau disebar ulang, penderitaan korban akan tereproduksi seacara masif. Dampak psikologis yang ditimbulkan meliputi trauma berkepanjangan, kecemasan akut, depresi, perundungan social, hingga risiko pengasingan dari lingkungan pendidikan atau pekerjaan.

Sebelum berlakunya UU TPKS, penanganan KSBE bertumpu pada Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Informasi dan dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan melanggar kesusilaan. Ketentuan ini memiliki kelemahan fundamental karena berorientasi dijerat pada perlindungan moral publik (kesusilaan) alih-alih perlindungan korban. Paradigma moralistic ini menempatkan korban pada posisi yang rentan terhadap kriminalisasi ganda, karena korban yang mengirimkan konten intim kepada pelaku juga berpotensi dijerat dengan pasal yang sama ketika konten tersebut tanpa persetujuannya.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang berlaku sejak 9 Mei 2022 menghadirkan terobosan normatif yang signifikan. UU TPKS mengatur sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 14. Pasal ini mengkriminalisasi tiga kategori perbuatan:

- (1) Perekamatan atau atau pengambilan gambar tanpa persetujuan
- (2) Penyebaran konten seksual elektronik tanpa persetujuan
- (3) Penguntitan atau pemantauan elektronik dengan tujuan seksual

Konstruksi yuridis Pasal UU TPKS menandai pergeseran paradigma dari moralitas publik ke otonomi dan persetujuan individu (consent), yang menempatkan korban sebagai subjek yang haknya dilindungi, bukan sebagai pihak yang moralnya dipertanyakan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa UU TPKS masih menghadapi berbagai kendala struktural dan normatif. Menurut (Harahap et al., 2025) terhadap tiga putusan pengadilan-Putusan No. 1406/Pid.Sus/2023/PN Mdn, No. 150/Pid.Sus/2024/PN Bdw, dan No. 301/Pid.Sus/2024/PN Nnk-mengungkap adanya inkonsistensi penerapan hukum dalam perkara KSBE dalam pola kejahatan yang relatif serupa.³ Perbedaan dasar hukum yang digunakan-UU ITE, UU Pornografi, dan UU PTKS-mencerminkan kurangnya harmonisasi regulasi dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap karakteristik KSBE.

¹ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2025, Tabel 15.

² Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional Tahun 2024.

³ Harahap M.F., "Analisis Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Online di Media Sosial", (2025), hlm. 75-90.

Konflik norma antara pasal 14 UU TPKS dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE menjadi persoalan sentral. Kedua ketentuan ini memiliki tumpang tindih dalam mengatur perbuatan penyebaran konten bermuatan seksual, namun dengan konstruksi yuridis yang berbeda. Pasal 27 ayat (1) UU ITE menekankan pada unsur “melanggar kesusilaan” dan “untuk diketahui umum” sedangkan Pasal 14 UU TPKS berfokus pada ketiadaan persetujuan korban. Perbedaan konstruksi ini menciptakan kebingungan bagi penegak hukum dalam menentukan dasar hukum yang tepat, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi korban maupun pelaku.

Problematisa pembuktian juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum KSBE. Penelitian mengenai kekerasan non-fisik mengidentifikasi lima problematisa utama: kesulitan membuktikan perbuatan immaterial, ketidakcukupan alat bukti konvensional, pembuktian niat jahat (*mens rea*), reviktimisasi korban, dan inkonsistensi interpretasi hakim. Dalam konteks KSBE, kesulitan pembuktian diperparah oleh karakteristik bukti digital yang rentan terhadap manipulasi, penggunaan enkripsi end-to-end dan server yang berlokasi di luar yurisdiksi Indonesia.

Meskipun UU TPKS telah memperluas jenis alat bukti yang dapat diterima, termasuk bukti elektronik dan hasil pemeriksaan psikologis, harmonisasi dengan KUHP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) masih belum sempurna. Terdapat ketidakselarasan konsep kedudukan bukti elektronik di antara UU ITE, KUHP Baru, dan UU TPKS. Selain itu, standar pembuktian unsur “tanpa persetujuan” sebagai elemen inti pasal 14 UU TPKS belum memiliki pedoman teknis yang jelas, sehingga penafsirannya bergantung pada keyakinan hakim. Dari perspektif perlindungan korban, UU TPKS telah memperkenalkan terobosan Pasal 24 yang mengakui kesaksian satu korban sebagai cukup untuk membuktikan tindak pidana apabila didukung alat bukti sah lainnya.⁴

Ketentuan ini secara langsung mengatasi doktrin *unus nullus testis* yang selama ini menjadi hambatan struktural dalam perkara kekerasan seksual. Namun, implementasi ketentuan ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait bagaimana korban dapat mengakses mekanisme perlindungan dan bagaimana aparat penegak hukum menerjemahkan ketentuan ini dalam praktik penyidikan dan penuntutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga masalah utama. Pertama, bagaimana konstruksi normatif KSBE dalam UU TPKS dan bagaimana relasinya dengan ketentuan ketentuan UU ITE yang sebelumnya mendominasi penanganan kejahatan siber bermuatan seksual. Kedua, bagaimana konflik norma antara Pasal 14 UU TPKS dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE diselesaikan dalam praktik peradilan dan apakah penyelesaian tersebut telah mewujudkan kepastian hukum. Ketiga, apa saja problematisa pembuktian yang dihadapi dalam penegakan hukum KSBE dan bagaimana implikasinya terhadap perlindungan korban.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis konstruksi normatif KSBE dalam UU TPKS, mengidentifikasi dan mengevaluasi konflik norma dengan UU ITE, serta merumuskan problematisa pembuktian yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam merumuskan harmonisasi regulasi dan pedoman teknis penanganan KSBE. Urgensi penelitian ini semakin menguat mengingat UU TPKS telah berjalan lebih dari tiga tahun namun implementasinya masih menghadapi hambatan signifikan.

Evaluasi terhadap capaian dan kekurangan UU TPKS menjadi penting untuk memastikan bahwa instrumen hukum ini benar-benar mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi korban KSBE. Selain itu, dengan berlakunya KUHP Baru pada Januari 2026, terdapat momentum untuk melakukan harmonisasi regulasi yang komprehensif antara hukum materiil dan hukum acara dalam penanganan KSBE.

⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS), Pasal 24 tentang Perluasan Jenis Alat Bukti yang Sah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis konstruksi normatif KSBE dalam peraturanperundang-undangan dan bagaimana norma tersebutditerapkan dalam praktik peradilan.

Penelitian ini menggunakan empat pendekatan yang saling melengkapi. Yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis, dan pendekatan konseptual. Sumber baham hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup perundang-undangan yang relevan yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP Baru, serta putusan pengadilan terkait. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal, penelitian, dan artikel terkait. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber daring yang relevan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji jurnal, dan hasil yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan studi dokumen dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Nnk.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik interpretasi gramatikal, sistematis dan teleologis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna teks norma, khususnya frasa “tanpa persetujuan” dalam Pasal 14 UU TPKS dan “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Interpretasi sistematis digunakan untuk memahami relasi antar norma dalam sistem hukum, khususnya antara UU TPKS, dan UU ITE, serta antara hukum materiil dan hukum acara. Interpretasi teleologis digunakan untuk memahami tujuan dan maksud pembentukan undang-undang dalam merumuskan norma KSBE. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menyajikan data dalam bentuk narasi analitis yang menghubungkan temuan normatif dengan problematika praktis dalam penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam UU TPKS

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekersan Seksual merupakan instrumen hukum komprehensif pertama di Indonesia yang mengatur kekerasan seksual secara sistematis, mencakup aspek pencegahan, penanganan, perlindungan korban, pemulihan. Konstruksi yuridis Pasal 14 UU TPKS menandai pergeseran paradigma fundamental dari moralitas publik ke otonomi individu. Jika UU ITE Pasal 27 ayat (1) mengkriminalisasi perbuatan “melanggar kesusilaan” maka UU TPKS mengkriminalisasi perbuatan yang dilakukan “tanpa persetujuan” korban. Pergeseran ini memiliki implikasi terhadap kedudukan korban dalam sistem hukum.

Dalam paradigma moralistik, korban ditetapkan sebagai pihak yang moralnya perlu dilindungi, namun pada saat yang sama rentan terhadap kriminalisasi ganda karena dianggap turut serta dalam perbuatan yang melanggar kesusilaan. Dalam paradigma otonomi, korban diposisikan sebagai pemegang hak atas tubuh dan citranya, sehingga perbuatan tanpa persetujuan merupakan pelanggaran terhadap hak tersebut, bukan pelanggaran terhadap moral publik.

Pasal 14 UU TPKS memposisikan KSBE sebagai tindak pidana mandiri berbasis ketiadaan persetujuan, sekaligus menghentikan stigma moralistic yang melekat pada regulasi lama. Dengan kata lain, UU TPKS tidak sekedar menambah pasal baru, tetapi mengubah cara berpikir tentang kekerasan seksual dalam ruang digital. Perubahan paradigm ini sejalan dengan

perkembangan internasional yang semakin mengakui pentingnya konsep persetujuan (consent) sebagai element kunci dalam definisi kekerasan seksual. Namun, konstruksi normative yang progresif ini tiak sepenuhnya bebas dari kelemahan.

Salah satu persoalan mendasar adalah tidak adanya definisi eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan “persetujuan” dalam UU TPKS. Ketiadaan definisi ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana persetujuan diukur, apakah harus bersifat eksplisit atau dapat disimpulkan dari konteks, dan bagaimana standar pembuktiannya. Dalam konteks KSBE, dimana interaksi seringkali terjadi melalui media digital yang tidak memungkinkan penilaian langsung terhadap ekspresi dan konteks sosial, ambiguitas ini menjadi lebih problematik. Selain itu, Pasal 14 UU TPKS tidak memberikan panduan tentang bagaimana menangani situasi dimana korban pada awalnya memberikan persetujuan untuk pembuatan konten, tetapi kemudian menarik persetujuannya untuk penyebaran.

Kasus semacam ini umum terjadi dalam praktik KSBE, di mana pasangan intim merekam konten seksual secara konsensual, namun kemudian menyebarkannya tanpa persetujuan setelah hubungan berakhir (revenge porn). Apakah penarikan persetujuan untuk penyebaran dapat dikualifikasikan sebagai “tanpa persetujuan” dalam konteks Pasal 14, ketiadaan kejelasan ini menciptakan ruang penafsiran yang dapat penafsiran hukum yang berbeda-beda.

Perbandingan dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengkriminalisasi perbedaan mendasar dalam konstruksi normatif. Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengkriminalisasi perbuatan “dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronikmuatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”. Unsur kunci dalam Pasal ini adalah “muatan yang melanggar kesusilaan” dan “untuk diketahui umum”. Orientasi pada kesusilaan berarti bahwa tindak pidana terjadi ketika konten tersebut bertentangan dengan standar moral masyarakat, bukan ketika hak individu dilanggar. Orientasi pada “diketahui umum” berarti bahwa penyebaran terbatas kepada individu tertentu mungkin tidak memenuhi unsur tindak pidana.

Perbedaan orientasi ini menciptakan konsekuensi yang signifikan. Dalam kasus penyebaran konten intim kepada satu orang tanpa persetujuan korban, Pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak dapat diterapkan karena unsur “untuk diketahui umum” tidak terpenuhi, meskipun korban mengalami kerugian yang sama besarnya. Sebaliknya, Pasal 14 UU TPKS dapat menjangkau perbuatan tersebut karena orientasinya adalah pada ketiadaan persetujuan, bukan pada luasnya penyebaran. Dengan demikian, UU TPKS memiliki jangkauan perlindungan yang lebih luas dan lebih berorientasi pada korban.

Konflik Norma antara Pasal 14 UU TPKS DAN pasal 27 UU ITE

Hubungan antara Pasal 14 UU TPKS dan ketentuan mengenai muatan yang melanggar kesusilaan dalam UU ITE merupakan persoalan penting dalam perkembangan penegakan hukum terhadap KSBE. Sebelum berlakunya KUHP Nasional, kedua ketentuan tersebut dapat menjadi relevan dalam perkara yang melibatkan penggunaan informasi atau dokumen elektronik bermuatan seksual, meskipun masing-masing mempunyai unsur dan kepentingan hukum yang berbeda.

Namun, analisis hubungan antar peraturan tidak dapat dilepaskan dari perubahan hukum pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Pasal II ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 membatasi keberlakuan sejumlah ketentuan pidana UU ITE sampai dengan berlakunya KUHP Nasional. Dengan demikian, kajian mengenai kemungkinan tumpang tindih pengaturan harus mempertimbangkan masa keberlakuan norma, ketentuan peralihan, dan hubungan Pasal 14 UU TPKS dengan ketentuan pidana yang relevan dalam KUHP Nasional

Meskipun UU TPKS menghadirkan terobosan normatif, keberadaanya tidak menghapus ketentuan UU ITE yang mengatur perbuatan serupa. Pasal 27 ayat (1) UU ITE masih berlaku dan tetap digunakan dalam praktik penegakan hukum, menciptakan situasi dimana dua ketentuan dengan konstruksi berbeda mengatur perbuatan yang sama. Menurut (Aulia et al., 2025) secara eksplisit mengidentifikasi adanya “konflik norma” antara Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 14 ayat (1) UU TPKS, khususnya terkait aturan mengenai penyebaran foto atau video .⁵

Konflik norma ini memiliki dimensi yang kompleks. Dari perspektif hierarki, kedua undang-undang berada pada tingkat yang sama, sehingga tidak dapat diselesaikan melalui Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori. Dari perspektif temporal, UU TPKS yang lebih baru seharusnya mengesampingkan UU ITE yang lebih lama berdasarkan Asas Lex Posterior Legi Priori. Namun, UU TPKS tidak secara eksplisit menyatakan mencabut ketentuan UU ITE yang relevan, sehingga penerapan asas temporal juga tidak sepenuhnya memuaskan.

Dalam praktik peradilan, penyelesaian konflik norma ini telah dilakukan melalui Asas Lex Specialist Systematische. Analisis terhadap Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Nnk menunjukkan bahwa majelis hakim menggunakan asas ini untuk menentukan bahwa UU TPKS merupakan hukum khusus yang mengesampingkan UU ITE dalam konteks KSBE. Penggunaan asas ini didasarkan pada pertimbangan bahwa UU TPKS secara sistematis dirancang untuk menangani kekerasan seksual secara komprehensif, sehingga ketentuan di dalamnya bersifat khusus dibandingkan dengan ketentuan UU ITE yang bersifat umum.

Namun, penggunaan Asas Lex Specialist Systematische dalam konteks ini menuai pertanyaan kritis. Asas ini biasanya diterapkan ketika terdapat hubungan hierarki yang jelas antara Asas Lex Specialist dan Lex Generalis, atau ketika undang-undang yang lebih khusus secara eksplisit menyatakan mengesampingkan yang lebih umum. Dalam kasus UU TPKS dan UU ITE, hubungan semacam itu tidak sepenuhnya jelas. UU TPKS tidak menyatakan dirinya sebagai Lex Specialist terhadap UU ITE, dan tidak ada klausul dalam UU TPKS yang secara eksplisit mencabut atau mengesampingkan Pasal 27 UU ITE. Dengan demikian, penggunaan Asas Lex Specialist Systematische lebih merupakan konstruksi yudisial daripada konsekuensi konsekuensi langsung dari desain legislatif.

Implikasi dari ketidakjelasan ini adalah bahwa penyelesaian konflik norma sangat bergantung pada interpretasi hakim dan penuntut umum. Dalam praktik, hal ini dapat menghasilkan ketidakkonsistenan penerapan hukum. Harahap dalam penelitiannya, terhadap tiga putusan pengadilan mengungkap bahwa perkara dengan pola kejahatan yang relative serupa dapat diselesaikan dengan dasar hukum yang berbeda-UU ITE, UU Pornografi, atau UU TPKS-yang mencerminkan kurangnya harmonisasi regulasi dan pemahaman aparat penegak hukum.

Ketidakkonsistenan ini memiliki implikasi serius terhadap kepastian hukum. Bagi korban, ketidakpastian yang akan digunakan dapat mempengaruhi ekspektasi terhadap hasil penuntutan dan pemulihan. Bagi pelaku, ketidakpastian mengenai ancaman pidana yang dihadapi dapat menimbulkan ketidakadilan. Dalam perspektif yang lebih luas, ketidakpastian ini melemahkan fungsi hukum pidana sebagai pedoman perilaku (guidance function) dan sebagai instrumen pencegahan (deterrence).

Dari perspektif Asas Legalitas, konflik norma ini juga menimbulkan persoalan. Asas Legalitas mensyaratkan bahwa rumusan tindak pidana harus jelas dan tidak ambigu, sehingga individu dapat mengetahui perbuatan mana yang dilarang dan ancaman pidana yang menyertainya. Ketika kedua ketentuan dengan rumusan dan ancaman pidana berbeda mengatur perbuatan yang sama, Asas Legalitas dalam dimensi kepastian hukum menjadi terancam.

⁵ Aulia D., Ikhwan M., Firnando P.L., “Konflik Norma Peraturan Perundang-undangan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik”, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 6, No. 7 (2025), hlm. 1-2.

Moeljatno menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Ketika unsur delik dalam undang-undang berbeda, penentuan delik mana yang berlaku menjadi persoalan yang memerlukan kejelasan.

Problematisa Pembuktian dalam Penegakan Hukum KSBE

Penelitian mengenai kekerasan non-fisik mengidentifikasi lima problematisa utama: kesulitan membuktikan perbuatan immaterial, ketidakcukupan alat bukti konvensional, pembuktian niat jahat (*mens rea*), reviktimisasi korban dalam proses persidangan dan inkonsistensi interpretasi hakim.

Kesulitan pertama adalah membuktikan perbuatan immaterial yang tidak meninggalkan jejak fisik. Berbeda dengan kekerasan seksual fisik yang dapat dibuktikan melalui *visum et repertum*, KSBE seringkali tidak menghasilkan bukti fisik yang diverifikasi secara medis. Dalam kasus penyebaran konten intim tanpa persetujuan, bukti utama adalah konten digital itu sendiri, namun keaslian dan integritasnya sering diperdebatkan. Penggunaan enkripsi end-to-end, server yang berlokasi di luar yurisdiksi Indonesia, dan kemampuan pelaku untuk menghapus dan memanipulasi bukti digital menjadi kendala teknis yang signifikan.

Kedua, ketidakcukupan alat bukti konvensional. Di bawah KUHP Lama, Pasal 184 hanya lima jenis alat bukti-keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jenis bukti yang relevan untuk KSBE, seperti tangkapan layar percakapan, metadata digital, dan log aktivitas platform, tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk diajukan ke pengadilan. UU TPKS Pasal 24 telah memperluas jenis alat bukti yang dapat diterima, termasuk bukti elektronik, hasil pemeriksaan psikologis, dan rekam medis. KUHP Baru juga telah mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan independen. Namun, harmonisasi ketentuan pembuktian dalam UU TPKS, KUHP Baru, dan UU ITE masih belum sempurna dan terdapat ketidakselarasan konsep kedudukan bukti elektronik diantara ketiga regulasi tersebut.

Ketiga, pembuktian niat jahat (*mens rea*) pelaku. Dalam KSBE, pelaku sering membela diri dengan mengklaim bahwa tindakannya tidak dimaksudkan sebagai pelecehan seksual, melainkan sebagai lelucon, ungkapan apresiasi, atau komunikasi informal. Interpretasi subjektif ini sulit disangkal tanpa bukti motif sebenarnya. Dalam konteks Pasal 14 UU TPKS, unsur “tanpa persetujuan” memerlukan pembuktian bahwa pelaku mengetahui atau setidaknya seharusnya mengetahui bahwa korban tidak memberikan persetujuan. Namun, bagaimana pengetahuan ini dibuktikan ketika interaksi terjadi melalui media digital yang memungkinkan penilaian langsung terhadap ekspresi.

Konteks literatur hukum pidana komparatif telah mengembangkan standar “korban yang wajar” (*reasonable victim standard*), yang menanyakan apakah korban yang wajar dalam situasi yang sebanding akan menafsirkan tindakan tersebut sebagai perilaku yang tidak diinginkan. Namun, standar ini belum diadopsi secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia.

Keempat, reviktimisasi korban dalam proses persidangan. Proses pembuktian dalam perkara KSBE seringkali mengharuskan korban untuk menceritakan ulang pengalaman traumatisnya, menghadapi pertanyaan yang menyudutkan, dan berhadapan langsung dengan pelaku. Dalam konteks KSBE, reviktimisasi juga terjadi ketika konten intim korban ditampilkan di persidangan sebagai barang bukti, yang berpotensi memperluas akses terhadap konten tersebut. UU TPKS telah memperkenalkan mekanisme perlindungan korban, termasuk pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa dan penggunaan teknologi telekonferensi. Namun, implikasi ini masih mengalami kendala, terutama terkait infrastruktur dan pemahaman aparat penegak hukum.

Kelima, inkonsistensi interpretasi hakim. Meskipun UU TPKS telah memberikan kerangka normative yang lebih jelas, penafsiran terhadap unsur-unsur tindak pidana KSBE masih bervariasi antar hakim. Harahap dalam penelitiannya menunjukkan bahwa dalam tiga perkara dengan pola kejahatan serupa, hakim menghasilkan putusan yang berbeda-dari pembebasan hingga pembedaan. Perbedaan ini mencerminkan tidak hanya perbedaan perbedaan iterpretasi terhadap norma, tetapi juga perbedaan pemahaman tentang karakteristik KSBE dan dampaknya terhadap korban.

Implikasi terhadap Perlindungan Korban dan Kepastian Hukum

Konflik norma dan pembuktian dalam penegakan hukum KSBE memiliki implikasi langsung terhadap perlindungan korban dan kepastian hukum. Dari perspektif perlindungan korban, ketidakpastian mengenai dasar hukum yang akan digunakan dan bagaimana unsur-unsur tindak pidana akan dibuktikan dapat mengurangi kepercayaan korban terhadap sistem peradilan pidana.

Kemudian, menurut (Arsyad et al., 2023) dalam penelitiannya menemukan bahwa meskipun UU TPKS telah memberikan kerangka perlindungan hukum yang komprehensif, implementasinya masih terlambat oleh rendahnya pemahaman aparat dan minimnya kesadaran korban untuk melapor.⁶ Dari perspektif kepastian hukum, ketidakkonsistenan penerapan hukum menciptakan ketidakpastian mengenai apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, serta apa konsekuensi hukum dari suatu perbuatan. Teori Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai fundamental yang harus diwujudkan melalui penegakan hukum, disamping keadilan dan kemanfaatan.

Kepastian hukum menghendaki agar norma agar norma dirumuskan secara jelas, diterapkan secara konsisten, dan memberikan akibat hukum yang dapat diprediksi. Ketika perkara dengan karakter serupa berakhir dengan putusan yang berbeda, kepastian hukum tidak terwujud. Dalam konteks KSBE, ketidakpastian hukum memiliki dimensi tambahan. Karakteristik ruang digital yang harus berkembang dan berubah dengan cepat menciptakan tantangan bagi hukum untuk tetap relevan dan responsif. Norma yang dirumuskan hari ini mungkin tidak lagi memadai untuk menangani modus operandi yang muncul esok hari.

Oleh karena itu, fleksibilitas dalam penafsiran diperlukan, namun fleksibilitas tanpa batas dapat mengorbankan kepastian. Menemukan keseimbangan antara fleksibilitas dan kepastian merupakan tantangan sentral dalam penegakan hukum KSBE.

KESIMPULAN

1. Terobosan Normatif UU TPKS. UU TPKS menempatkan KSBE sebagai kejahatan yang berdiri sendiri dengan fokus pada ada atau tidaknya persetujuan (non-consent), bukan lagi soal moral atau kesusilaan seperti di UU ITE. Pasal 14 UU TPKS melarang tiga hal: merekam tanpa izin, menyebarkan tanpa izin, dan menguntit secara elektronik. Ini menunjukkan pergeseran dari melindungi moral publik menjadi melindungi hak dan otonomi individu. Sayangnya UU ini tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan “persetujuan” dan bagaimana cara menariknya, sehingga menimbulkan kebingungan saat pembuktian di pengadilan.
2. Konflik Norma. Masih ada benturan antar aturan, Pasal 14 UU TPKS dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE sama-sama mengatur perbuatan yang serupa, tapi dengan cara pandang berbeda. UU TPKS melihat dari sisi kesusilaan. Benturan ini belum diselesaikan dengan jelas. Dalam Putusan Nomor 301/Pid.Sus/024/PN Nnk, hakim menyelesaikannya dengan Asas Lex Specialis Systematische, tapi ini murni hasil penafsiran hakim, bukan karena aturannya

⁶ Mu'minin S.Y., Hambali A.R., Sapada A.T. “ Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik”, Jurnal FH UMI (2026), hlm. 1-2.

sudah dirancang begitu. Karena UU TPKS tidak punya klausul harmonisasi yang tegas, penerapan hukum bias berbeda-beda di setiap kasus.

3. Problematika Pembuktian. Menegakkan hukum KSBE terasa sulit. Karena membuktikan perbuatan yang tidak berwujud fisik, alat bukti konvensional yang sering tidak cukup, membuktikan niat jahat pelaku, membuat korban trauma lagi saat bersaksi dan hakim yang bias berbeda-beda dalam menafsirkan. Memang UU TPKS dan KUHP Baru sudah memperluas jenis alat bukti dan lebih melindungi korban, akan tetapi harmonisasi belum rapid an pedoman teknis pembuktian belum ada. Akibatnya, perlindungan korban dan kepastian hukum masih belum optimal.

Saran

1. Agar dilakukan harmonisasi antara ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, khususnya mengenai pengertian “persetujuan” dan “konten seksual” yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Selain itu, perlu disusun peraturan pelaksana UU TPKS yang secara khusus mengatur mengenai definisi operasional persetujuan dalam konteks digital, batasan konten seksual, mekanisme penarikan kembali persetujuan (withdrawn consent), serta standar pembuktian elektronik, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dalam penanganan KSBE.
2. Agar dibuatkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang pedoman atau kebijakan yudisial yang memberikan arah penafsiran terhadap unsur-unsur tindak pidana KSBE, khususnya mengenai hubungan antara ketentuan hukum pidana dalam UU TPKS dan ketentuan hukum pidana di luar UU TPKS, termasuk UU ITE. Keseragaman penafsiran tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dalam memeriksa dan memutus perkara KSBE. Selain itu, Mahkamah Agung melalui putusan-putusan kasasi yang bersifat yurisprudensial perlu memberikan penegasan mengenai kedudukan Pasal 14 UU TPKS sebagai *Lex Specialis* terhadap Pasal 27 ayat (1) UU ITE sehingga doktrin “*Lex Specialis Systematis*” yang telah diterapkan dalam Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Nnk dapat menjadi pedoman yang mengikat bagi hakim seluruh Indonesia.
3. Agar aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, melakukan penguatan koordinasi dan penyamaan persepsi dalam menerapkan ketentuan tindak pidana KSBE sebagai bagian dari Sistem Peradilan Terpadu (Integrated Criminal Justice System). Hal tersebut dikarenakan kesamaan mengenai pemahaman konsep persetujuan dan konten seksual sebagai unsur tindak pidana diharapkan dapat mengurangi perbedaan penerapan hukum pada setiap tahapan proses peradilan pidana serta mewujudkan penegakan hukum yang berorientasi pada hukum, keadilan dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi revisi, cetakan ke-9). Rineka Cipta.

Artikel Jurnal Ilmiah

Aditya, R., Karauwan, D. E. S., & Junaedy, A. (2024). Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) terhadap proses peradilan pidana di Indonesia. *Kabilah: Journal of Social Community*, 9(2), 22-31. <https://ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabilah/article/view/437>

Afisako, V. P., Rahma, A. N., Sabilla, R. K., Syahnaz, K. F., & Utami, R. A. (2025). Analisa normatif terhadap kekosongan pengaturan pedoman teknis alat bukti elektronik dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan*

Kewarganegaraan, 2(1), 228-237.

<https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/780>

Aulia, D., Ikhwan, M., & Firnando Putra, L. (2025). Konflik norma peraturan perundang-undangan dalam tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1758>

Diputra, S. D. (2024). Tinjauan yuridis terhadap penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam kasus kekerasan berbasis digital di Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 2(2), 83-92. <https://doi.org/10.58819/jle.v2i2.168>

Fitri, R. A., & Waldo, R. (2026). Efektivitas penerapan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam memberikan perlindungan hukum korban kasus kekerasan seksual berbasis elektronik (Analisis Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Btl). *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 4(2), 3532-3546. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v4i2.554>

Idwan, M., & Laia, A. (2026). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) pasca sahnya UU TPKS. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4), 7904-7913. <https://doi.org/10.63822/m8re0e30>

Imran, S. Y., Badu, L. W., Achir, N., Yahya, A. P., & Hippy, J. (2026). Penguatan kesadaran hukum warga muda terhadap tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik berdasarkan UU TPKS (Studi pengabdian masyarakat di Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa). *FUNDAMENTUM: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 4(1), 80-93. <https://doi.org/10.62383/fundamentum.v4i1.1882>

Mu'minin, N. A., Hambali, A. R., & Sapada, A. T. (2026). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik. *Legal Dialogica*, 1(2). <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/2275>

Nurhasanah, H., Nabilla, A., Adelita, N. P., Haryani, D. S., Abraham, A., Alreindra, A., & Mulyadi, M. (2024). Tinjauan yuridis peristiwa revenge porn dalam konteks Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Media Hukum Indonesia*, 2(2), 109-113. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11206692>

Nurisman, E. (2022). Risalah tantangan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170-196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>

Nurtjahyo, L. I. (2024). Dinding rapuh perlindungan korban kekerasan seksual berbasis digital. *Jurnal Perempuan*, 29(1), 31-45. <https://doi.org/10.34309/jp.v29i1.983>

Salsabila, D. H., & Susanti, R. (2024). Kekerasan seksual berbasis gender online dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *UMPurwokerto Law Review*, 4(2), 269-280. <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i2.16398>

Solthania, N. P., Rachman, S., & Djanggih, H. (2026). Pemaksaan seksual di ruang digital: Perlindungan hukum bagi korban ancaman publikasi video pribadi. *Legal Dialogica*, 1(2). <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/2345>

Taurima, V. A., & Setyawan, D. N. (2025). Korban sekstorsi perspektif Undang-Undang ITE 2024 dan UU TPKS 2022. *Jurnal De Victim*, 1(1), 54-64. <https://ejournal.officehukumemirinni.com/index.php/jdv/article/view/5>

Tesis dan Karya Ilmiah

Anggara, G. D. (2024). *Penegakan hukum terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik di wilayah Jawa Tengah* [Tesis magister, Universitas Pancasakti Tegal]. Repositori Universitas Pancasakti Tegal. <https://repository.upstegal.ac.id/9820/>

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/uu-nomor-08-tahun-1981/detail>

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/uu-11-tahun-2008>

Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016-pdf>

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12->

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/884/t/undangundang%20nomor%201%20tahun%202024

Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20->

Laporan dan Publikasi Lembaga

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, United Nations Population Fund, & Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. (2026). *Laporan analisis mendalam Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2024*. <https://www.kemenpppa.go.id/show-pdf/dokumen/detail/laporan-analisis-mendalam-sphpn-tahun-2024>

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2026a). *CATAHU 2025: Memperkuat data, mengatasi kerentanan, mendesak negara bersikap untuk keadilan korban*. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2025-menguatkan-data-mengatasi-kerentanan-mendesak-negara-bersikap-untuk-keadilan-korban>

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2026b). *Menjaga arah di masa transisi: Memperkuat respons ekosistem penghapusan kekerasan terhadap perempuan [Laporan tahunan 2025]*